

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI
PENYELENGGARAAN PEMARINTAHAN DESA DI DESA NGANCAR
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh :

AGUS SULISTIONO

**No Mahasiswa : 02410678
Program studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN
MAGETAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

AGUS SULISTIONO

No. Mahasiswa : 02.410.678
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN
MAGETAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012**

Yogyakarta, 1 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.)



SKRIPSI

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN
MAGETAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.
2. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA. MH., Ph.D.
3. Anggota : Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AGUS SULISTIONO

No. Mhs : 02.410.678

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA NGANCAR KECAMATAN

PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 16 Februari 2012

Yang membuat Pernyataan



AGUS SULISTIONO

ngan & Nama Terang Ybs.

مَدِينَة

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang (Al-Fatihah 1)

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan

(Al-Alaq 1)

Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-

Insyirah 5)

Dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu (Al-Kahf


45)

Berusahalah untuk tidak menjadi orang yang berhasil, tetapi

berusahalah untuk menjadi orang yang berguna (Yakub Agus)

Jangan pernah menyalahkan orang lain sebelum kamu

menyalahkan dirimu sendiri (Yakub Agus)



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta Darmo Sanyoto & Sukinem S.pd, yang telah sabar dalam membimbing dan mendidikku, memberiku kasih sayang yang tak ternilai harganya, serta memberikan fasilitas yang luar biasa untuk mengejar dan meraih cita-citaku

Keluargaku tercinta Mbak Darni & Mas pri, Mas Budi & Mbak Sri yang selalu memberi semangat dan arahnya

Semua teman-teman, sahabat dan orang-orang terdekat di sekitarku yang selalu memberi dukungan serta semangat



ABSTRAK

Pentingnya peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan suatu Desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa juga harus mampu menampung dan mengakomodir segala aspirasi masyarakat untuk dapat direalisasikan dalam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Desa, sehingga arah dari pembangunan desa dapat menyasar kepada kepentingan masyarakat. Untuk itulah diperlukan kualitas SDM yang memadai dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa agar fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara efektif dapat terselenggara. Desa Ngancar merupakan Desa di wilayah terpencil dengan akses ke daerah sekitar tergolong sulit, dengan segala kepentingan dan pemikiran-pemikiran yang masih kolot mayoritas penduduknya kurang mengenyam masa pendidikan yang lama, rata-rata hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar. Dengan kualitas SDM yang kurang memadai maka keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar perlu dipertanyakan menyangkut kredibilitas dan peranan-peranannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ngancar. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud menganalisa fungsi-fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut serta peranannya dalam mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-normatif dimana proses penyelidikannya meninjau dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa atas peranannya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ngancar Kabupaten Magetan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara terhadap subyek penelitian, kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum dapat berfungsi secara efektif, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa sendiri, dan juga diperlukan adanya sosialisasi terhadap keberadaan Badan Perwakilan Desa agar fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sehingga diharapkan kebijakan Desa dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, dan yang telah mengutus para Nabi beserta Rosul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar. Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran-Nya, dan dengan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi ini dengan lancar.

Penulis mengambil tema Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dan dengan selesainya penulisan Skripsi ini penulis berharap nantinya dapat berguna bagi semua pihak yang terkait pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari peranan para pihak yang telah membantu baik moral maupun spiritual, untuk itu penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
2. Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan Skripsi ini dan memberikan nasehat serta dorongan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberi pengajaran dan pembelajaran ilmu yang berharga.
4. Pak Sodiq, Mbak Mira & semua staf Fakultas Hukum & Rektorat Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu kelancaran proses penulisan Skripsi mulai seminar sampai pendadaran.
5. Bapak & Ibuku tercinta yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memfasilitasi semua kebutuhan dalam proses pendidikan ini.

6. Kakak-kakakku beserta keluarga, Mas Pri, Mbak Darni, Mas Bud, Mbak Sri, dan semua keluarga besar Darmo Sanyoto yang telah banyak memberikan dukungan dan nasehat.
7. Keluarga Besar Randugedhe, mbah kakung terimakasih atas wejangan-wejangannya.
8. Teman-teman kost mino dan alumni “gitar house”: Mas Pram, Mas boy Arya, Sukri, Isok, tq atas dukungan dan semangatnya.
9. Orang yang paling dekat denganku, terimakasih atas kesabarannya.
10. Konco-konco “Bolo ngamen”, terimakasih dukunganya sangat membantu & memperlancar segalanya.
11. Sahabat, teman-teman & Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mengingat terbatasnya kemampuan penulis, menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata semoga Skripsi ini berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Amin ya robbal 'alamin

Yogyakarta, 26 Februari 2012

Penulis



Agus Sulistiono

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	13
BAB II PENJELASAN UMUM TENTANG DESA, PEMERINTAHAN DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN KEPALA DESA	16
A. Sejarah Pertumbuhan Desa dan Masyarakat Desa	16
B. Pengertian Desa dan Unsur-Unsur Pokoknya	19
C. Kondisi dan Klasifikasi Desa	24

D. Landasan Hukum Pemerintahan Desa	27
E. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	29
F. Susunan Badan Permusyawaratan Desa	30
G. Proses Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	32
H. Tugas, wewenang dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	35
I. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	36
J. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38
K. Tugas dan Wewenang Kepala Desa	45
BAB III PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN	46
A. Kondisi Wilayah dan Masyarakat Desa Ngancar	46
B. Cara Kerja Pemerintahan Desa di Desa Ngancar	48
C. Cara Kerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar	54
D. Penyimpangan-Penyimpangan Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar.....	57
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Tugasnya.....	59

BAB IV	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah terus bergulir, dengan berbagai macam nuansa dan aplikasi serta implikasinya di masing-masing daerah. Ada daerah yang memang bisa segera menangkap esensi otonomi dan menerapkannya secara proporsional, namun ada pula yang kemudian terkesan berlebihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sesungguhnya Otonomi Daerah berbasis pada Otonomi Desa, sehingga dapat di mengerti jika pelaksanaan Otonomi Daerah sangat berpengaruh dan di pengaruhi keberhasilan Otonomi Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang di miliki desa ataupun dengan sebutan lain, hal ini mangingat bahwa ujung tombak pelaksanaan pemberdayaan rakyat berada pada tingkat desa. Karena hakikat Otonomi daerah selain demokratisasi dan desentralisasi, juga mengandung misi pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat¹.

Pemerintahan Desa yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dapat dirasakan bahwa penyelenggaraannya kurang demokratis karena cenderung berorientasi ke masyarakat yang menjadi warganya, padahal kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya. Saat itu kepala Desa bukan bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya, namun bertanggungjawab kepada atasan seperti Camat, Bupati,

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 39

sampai Gubernur, akibatnya Pemerintahan Desa kurang memperoleh dukungan atau legitimasi dari warga masyarakatnya.

Pengakuan terhadap Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan rumahtangganya sendiri menunjukkan sebagai perwujudan Otonomi Desa. Hal ini berarti warga masyarakat desa yang bersangkutan diberi wewenang memiliki lembaga perwakilan yang berfungsi menyampaikan aspirasi mereka disamping Pemerintahan Desa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Undang-undang ini dapat dianggap sebagai pintu menuju demokratisasi di pedesaan. Jika sebelumnya (menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979) Kepala Desa bertanggungjawab kepada Camat, maka menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya melalui Badan Perwakilan Desa. Dalam hal ini keberadaan Badan Perwakilan Desa merupakan wujud demokrasi, yaitu peran serta masyarakat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa.²

Badan Perwakilan Desa untuk selanjutnya disebut sebagai Badan Permusyawaratan Desa atau BPD mempunyai fungsi yang mendasar. Seperti di nyatakan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dilihat dari fungsi-fungsi tersebut maka keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan yang

² Rojali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 168

sangat penting, terutama dalam menampung dan menyalurkan kepentingan rakyat dengan kepala desa atau pemerintahan yang lebih tinggi.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dapat disejajarkan dengan parlemen desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai penampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan mengakomodasikan serta memformulasikannya dalam kebijakan desa, untuk kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di pedesaan sangat tergantung pada seberapa efektif Badan Permusyawaratan Desa tersebut melaksanakan fungsinya.

Walaupun Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi peluang yang sangat besar terutama bagi pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengembangan, tetapi pada banyak kasus desa peluang ini belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Persoalan yang muncul adalah menyangkut kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa masih memerlukan peningkatan dalam mengembangkan berbagai metode yang memungkinkan terdorongnya partisipasi masyarakat.

Dalam Otonomi Daerah sekarang terjadi perubahan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, perencanaan pembangunan pedesaan terus berupaya membangun desa kearah yang lebih baik. Usaha memberdayakan masyarakat desa dan melawan kemiskinan serta kesenjangan di daerah pedesaan terus dilakukan dengan berbagai upaya yaitu pertama dengan program pembangunan pertanian. Peningkatan produksi pertanian dianggap strategis karena karakteristik desa adalah

identik dengan pertanian. Sedangkan yang kedua adalah industrialisasi desa. Arah program ini adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan yang kebutuhan investasinya terjangkau, bahan baku mudah didapat karena tersedia di desa.

Pembangunan masyarakat desa terpadu mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat kemandirian. Sedangkan yang menjadi dasar suksesnya pembangunan di pedesaan adalah;³

1. Pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya.
2. Memperluas kesempatan kerja.
3. Mengembangkan industri kecil pedesaan.
4. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi multisektoral. Peran ini dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki terutama dalam mengatur kerjasamanya dengan Kepala Desa untuk membangun masyarakat desa menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam kasus Desa Ngancar Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa kurang bisa menampung aspirasi masyarakat. Kurang adanya kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan

³ *Membangun Desa, Mengisi Otonomi Daerah dengan Partisipasi Masyarakat, Kedaulatan Rakyat* 5 Juni 2000

aparatur pemerintahan desa yang lain juga disinyalir sebagai penyebab pembangunan di Desa Ngancar tidak berjalan dengan baik.

Mayoritas pendidikan masyarakat Desa Ngancar yang hanya sampai pada tingkat sekolah dasar merupakan penyebab kurangnya kualitas SDM, hal ini juga berdampak pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa dimana anggotanya diduduki oleh orang-orang yang sedikit pengalaman dalam hal pendidikan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kemajuan Desa maka peran Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting sebagai wadah untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Ngancar, untuk itu upaya peningkatan kualitas SDM di antara anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa di desa Ngancar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Ngancar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

D. Tinjauan Pustaka

Pada prinsipnya pengaturan tentang Pemerintah Daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 setelah amandemen IV ayat (1) yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Ayat (2) yaitu: Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian maka pemerintah daerah mempunyai landasan yuridis yang jelas dan kuat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku sejak 5 juli 1969 dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah tidak memuat ketentuan mengenai Pemerintahan Desa, dalam Pasal 88 Hanya disebutkan pengaturan tentang Pemerintah Desa ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maka:⁴

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi terarah dan mempunyai dasar serta kepastian hukum.
2. Terjadi peletakan dasar-dasar administrasi desa.
3. Program pembangunan desa didukung oleh Pemerintahan Desa yang diharapkan efektif dan berjalan efisien.

Salah satu tujuan diadakannya undang-undang tentang Pemerintahan Desa adalah menyeragamkan pengaturan Pemerintah Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan, pengawasan dan pembinaan desa-desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, latar belakang sosial, maupun tata hukum adatnya sebagai satuan masyarakat terkecil. Meskipun demikian dalam pola-pola yang seragam tersebut masing-masing dimungkinkan adanya kelainan-kelainan sepanjang tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa-desa asli yang telah ada sejak dahulu kala memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri lazim disebut hak otonomi. Dalam hal

desa, maka desa yang memiliki hak otonomi disebut Desa Otonomi. Sedangkan hakikat adanya suatu desa adalah:⁵

1. Desa bukan daerah otonom.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan ada dua tingkat daerah otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

2. Desa bukanlah suatu wilayah satuan.
3. Desa bukan hanya sekedar satuan organisasi pemerintahan terendah.
4. Desa adalah satuan katanegaraan yang berkedudukan langsung di bawah Kecamatan.

Istilah satuan katanegaraan telah tercantum pengertian desa dalam arti luas yang meliputi:

- a. Wilayah yang tertentu batas-batasnya.
 - b. Sejumlah penduduk yang merupakan masyarakat tertentu.
 - c. Suatu satuan organisasi pemerintahan yang disebut Pemerintahan Desa.
5. Desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau desa yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tertentu merupakan pengertian desa dalam arti sempit. Sedangkan tujuan pokok dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah:⁶

- a. Untuk menyeragamkan kedudukan Pemerintah Desa dengan mengindahkan pola keragaman keadaan desa, ketentuan-ketentuan adat istiadat yang masih berlaku.

⁵ Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 41-42

⁶ I Nyoman Baratha, *Desa, Masyarakat Desa Dan Pengembangan Desa*, Ghalia Indonesia, Jawa Timur, 1982, hlm. 42

- b. Untuk memperkuat Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan dalam pertisipasinya menuju pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bermaksud menyeragamkan desa dengan jalan membuat susunan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. Kepala Desa merupakan kepala suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas-tugas Kepala Desa meliputi:⁷

- a. Menjalankan urusan rumah tangga desa.
- b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Membina ketentraman dan ketertiban desa.
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat desa.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati kepala daerah melalui Camat.
- f. Memberikan keterangan pertanggungjawaban minimal satu kali dalam setahun kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Tugas Kepala Desa yang lain merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan maka dapat pula dianalogikan sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama baik dalam pelaksanaan tugas-

⁷ Unang Sunardja, *Pemerintahan desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 56

tugas pokok maupun tugas-tugas lain yang bersifat pengendali dan penunjang. Tugas pengendali mencakup:⁸

- a. Merencanakan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa baik dalam pengelolaan rumah tangga desa maupun pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pemerintahan umum.
- b. Menerima, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota Perangkat Desa sesuai dengan pembagian tugas masing-masing berdasarkan susunan organisasi Pemerintahan Desa.

Tugas-tugas penunjang merupakan tugas lain yang berfungsi sebagai pelengkap atau komplemen tugas pokok yang bersifat ketatausahaan.

Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 ayat (1) : Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tugas dan kewajiban kepala Desa adalah:⁹

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dan
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan/Permusyawaratan desa, dan

⁸ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 243

⁹ Indra Ismawan, *Ranjau-Ranjau Otonomi daerah, Amanah*, solo, 2002, hlm. 41

menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, sedangkan mengenai sistem pertanggungjawaban adalah:¹⁰ Kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan kepada Bupati, dan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah dan atau janji, masa jabatan berakhir, malakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian di jelaskan lagi dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 Badan Permasyarakatan Desa mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib Badan Permasyarakatan Desa

Sangatlah jelas bahwa peranan Badan Permasyarakatan Desa sangatlah mendasar dalam pemerintahan desa sebab secara legislatif Badan Permasyarakatan

¹⁰ Bagir Manan, *Op cit.*, hlm. 163

Desa berfungsi merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa, juga sebagai pengawas terhadap peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan yang dikeluarkan kepala desa.

Banyak persoalan yang terjadi dalam di tubuh Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Pertama menyangkut tingkat kompetensi anggota dalam menjalankan fungsinya. Tingkat pendidikan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa masih rendah, banyak anggota yang masih berpendidikan SLTP bahkan mungkin SD. Dengan demikian maka sangatlah mungkin bahwa kualitas anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut akan berpengaruh pada keputusan yang akan ditetapkan. Kedua adalah kemungkinan Badan Permusyawaratan Desa dipakai sebagai alat oleh anggotanya untuk memperoleh sumber daya politik dan ekonomi yang ada di desa, hal ini diperkuat adanya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala Desa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Badan Permusyawaratan Desa perlu ditingkatkan kompetensi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut seperti pengetahuan legislasi, artikulasi dan cara melakukan kontrol terhadap Kepala Desa serta perlunya dibangun kontrol publik dari kelompok-kelompok sosial di luar Badan Permusyawaratan Desa. Dengan berbagai usaha yang ditempuh di atas maka akan sangat membantu bagi masyarakat, khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga akan sangat menunjang pembangunan desa menuju otonomi daerah yang sesungguhnya. Dengan demikian kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

menjadi sangat penting baik dengan rakyat, maupun dengan kepala desa beserta perangkat desa.

E. Metode Penelitian

1. Obyek penelitian

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ngancar Kabupaten Magetan.

2. Subyek penelitian

- a. Kepala Desa
- b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- d. Masyarakat Desa

3. Sumber data

a. Data primer

Data-data asli yang diperoleh peneliti dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara terhadap subyek penelitian.¹¹

b. Data sekunder

Data yang digunakan untuk membuat skripsi ini, yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain:

¹¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan dan berlaku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi

2) Bahan hukum sekunder, antara lain:

- a) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
- b) Pendapat para ahli
- c) karya tulis
- d) Literatur-literatur lainnya

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan atau seorang ahli yang memiliki kewenangan terkait dengan suatu masalah.

b. Studi Pustaka

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode pendekatan dimana proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa atas peranannya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ngancar Kabupaten Magetan.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dengan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dinyatakan oleh sumber baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan dengan data yang diperoleh untuk tercapainya kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah.



BAB II

PENJELASAN UMUM TENTANG DESA, PEMERINTAHAN DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN KEPALA DESA

A. Sejarah Pertumbuhan Desa dan Masyarakat Desa

Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia. Pada masa kurang lebih 2.000 tahun sebelum Masehi terjadilah gelombang perpindahan bangsa-bangsa Tonkin dan Yunan selatan. Perpindahan bangsa-bangsa itu terjadi secara bertahap dan membawa ciri kebudayaan masing-masing, sehingga dari perpindahan tersebut menghasilkan peradapan dengan hasil kebudayaan yang beranekaragam. Pada sekitar kurang lebih 1.000 tahun sebelum Masehi berkembang suatu tingkat kebudayaan yang disebut *Neolithicum* yaitu suatu kebudayaan dengan pertanian sebagai unsur yang penting. Pertanian sebagai unsur yang penting berarti manusia sudah mulai bertempat tinggal yang tetap, mempunyai tanah untuk mengusahakan bahan makanan. Mengerjakan sawah dengan memungut hasilnya dan hidup berkelompok yang menetap itu menimbulkan suatu komunitas yang disebut Masyarakat Desa. Pada awalnya pertambahan jumlah penduduk dapat diimbangi dengan memperluas lingkungan desa dan lingkungan tanah yang di kerjakan, akan tetapi perluasan daerah itu tidak dapat dilakukan terus menerus karena urutan pembagian pekerjaan bertambah sulit pula dengan pergaulan hidup yang semakin besar. Dengan demikian proses pemisahan tidak dapat dihindari lagi. Orang yang berasal dari satu keluarga sekarang merasa asing terhadap keluarga yang lainnya. Hal itu menyebabkan proses tumbuh dan berkembangnya bangunan desa dengan

nama yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Perkembangan desa yang mula-mula tumbuh dan berkembang untuk tempat tinggal dan tempat memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat, ternyata corak serta isi kebudayaan Desa berkembang dengan masuknya kebudayaan hindu ke Indonesia sekiatar abad permulaan tahun Masehi.

Setelah agama Islam masuk ke Indonesia maka Desa-desa dan daerah hukumnya tidak terjadi perubahan yang berarti. Desa dari abad ke abad telah berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum yang melindungi kepentingan bersama dari penduduknya menurut hukum adat dan mengembangkannya. Hukum itu memuat hak untuk mengurus kepentingan daerahnya sendiri dan memilih pemimpin yang disebut Kepala Desa. Ternyata menurut kenyataan hak otonomi desa cukup luas, hampir semua hal termasuk di dalamnya seperti hukum keluarga, hukum warisan tanah dan lainnya.

Masyarakat desa dan desanya merupakan suatu ekosistem yang sebenarnya sulit untuk diadakan pemisahan. Koentjoroningrat memaparkan suatu klasifikasi dari aneka warna bentuk masyarakat di Indaonesia kedalam empat prinsip hubungan yang mengikat kelompok manusia. Adapun empat prinsip hubungan tersebut adalah:¹²

- a. Prinsip hubungan kekerabatan (persekutuan hukum genealogis)
- b. Prinsip hubungan tingkat dekat (persekutuan hukum teritorial)
- c. Prinsip tujuan khusus, seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis.

¹² Koentjoroningrat, *masyarakat Desa Di Indonesia Saat Ini*, Yayasan Badan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1964, hlm. 348

- d. Prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat pedesaan sendiri tetapi datang dari atas, seperti aturan, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kerajaan-kerajaan pribumi, atau boleh pemerintah jajahan yang berkuasa di berbagai tempat di Indonesia.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa proses lahirnya masyarakat desa sebagai suatu kesatuan diawali dengan hubungan tiap-tiap individu yang hanya mencakup keluarga, kerabat dan tetangga-tetangga dekat saja. Mengenai prinsip-prinsip hubungan atau ikatan dari masyarakat dapat ditarik garis kesimpulan bahwa tiga hal pokok yang menentukan prinsip-prinsip hubungan tersebut ialah hubungan darah/keturunan, karena kesamaan tempat tinggal, dan disebabkan atas beberapa faktor campuran. Oleh karena itu, dari uraian di muka memperjelas adanya pengaruh timbal balik antara masyarakat desa dan desanya.

Ciri-ciri atau karakteristik masyarakat desa adalah:¹³

- a. Masyarakat desa masih sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam.
- b. Masyarakat desa dalam menjalankan kehidupan dan penghidupannya berdasarkan pada sifat hubungan paguyuban atau *gemeinschaft*. Hidupnya berdasarkan kepada ikatan kekeluargaan dan gotong royong yang erat.
- c. Proses sosial masih berjalan lambat hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 1. Pemanfaatan waktu yang masih kurang efisien.
 2. Tidak bisa menilai arti hidup hemat, sikap dan cara berfikir yang sederhana dan berjangka pendek.
 3. Cara berfikir yang tidak kritis bahkan kadang-kadang irasional.
 4. Dalam menjalani hidup metode kerjanya tidak ada.
 5. Cara berfikir yang kurang demokratis disertai lagi kurangnya kemampuan dalam mengemukakan pendapat dan isi hatinya, sehingga

¹³ I Nyoman Baratha, *Op.Cit.*.hlm. 11-21

masyarakat kadang kala masih tergantung kepada apa yang dikatakan pimpinan formal dan pimpinan informal.

- d. Kontrol sosial atau anggaran masih berdasarkan kepada moral dan hukum-hukum yang informal.

B. Pengertian Desa dan Unsur-Unsur Pokoknya

Ada beberapa pengertian Desa yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Pengertian Desa dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 terdapat dalam Pasal 1 huruf a, yaitu:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian Desa menurut pendapat Bintarto dari segi geografi adalah:¹⁴

“Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”.

Ditinjau dari segi hubungannya dengan penempatan dalam susunan tertib pemerintahan, maka Desa diberi batasan sebagai berikut:

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan ahli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.

¹⁴ Bintarto.R, *Buku Penuntun Geografi Sosial*, UP Spring, Yogyakarta, 1968, hlm 95

Dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di sebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Terbentuknya Desa berkaitan dengan pengakuan, pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan Desa dengan syarat dan prosedurnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya. Pengakuan terhadap desa-desa yang telah ada dinyatakan dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala badan Negara dan peraturan yang telah ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di luar wilayah desa-desa yang telah ada. Faktor-faktor yang perlu mendapat pertimbangan dalam hal pembentukan desa antara lain:¹⁵

1. Jarak antara perkampungan yang telah disahkan dengan desa lain yang terdekat;
2. Kondisi komunikasi;
3. Adat istiadat penduduk baru dibandingkan penduduk desa sekitarnya;
4. Potensi daerah; dan

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, *Op. Cit.*, hlm. 53

5. Faktor pengembangan (penduduk, sikap hidup, pendidikan, kegotongroyongan dan sebagainya).

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 berisi tentang Syarat-syarat terbentuknya Desa meliputi:

1. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
 - b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 100 jiwa atau 200 KK; dan
 - c. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
2. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
4. Sosial Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
5. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
6. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
7. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pemecahan Desa disebut juga Pemekaran Desa. Arti dari Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa yang sudah ada. Bertambahnya jumlah Desa-desanya dengan jalan pemecahan itu disebabkan antara lain:¹⁶

1. pemecahan Desa-desanya yang telah ada berhubung dengan berbagai pertimbangan seperti:
 - a. Wilayah yang terlalu luas;

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 54-57

- b. Penduduk terlalu banyak;
 - c. Jarak antara perkampungan relatif jauh;
2. Penghapusan status Desa yang telah ada dan peningkatan bagian-bagiannya menjadi desa-desa penuh yang baru;
3. Penyatuan Desa disebut juga penggabungan Desa. Penyatuan Desa adalah menggabungkan dua atau lebih Desa yang telah ada antara lain sebagai berikut:
 - a. Menggabungkan dua atau lebih Desa-desa yang kecil-kecil yang memenuhi syarat penggabungan Desa menjadi Desa yang besar tanpa mengubah status ketatanegaraannya;
 - b. Mengubah kedudukan ketatanegaraan dua Desa atau lebih, dari kedudukan Desa menjadi dan menggabungkan Desa-desa itu dalam bentuk Desa administratif;
 - c. Menggabungkan dua Desa atau lebih yang mula-mula berjauhan letaknya tetapi lama kelamaan saling mendekati sehingga jarak antara Desa-desa itu semakin dekat secara fisik yang merupakan kesatuan.

Unsur-unsur pokok Desa antara lain meliputi:¹⁷

1. Unsur wilayah

Setiap Desa memerlukan unsur wilayah yang berwujud darat atau tanah. Meski demikian ada juga Desa-desa atau wilayahnya mencakup suatu garis pantai meliputi satu atau beberapa pulau. Wilayah perairan seperti itu sama halnya seperti sawah ladang bagi Desa-desa lainnya. Hak penduduk untuk mencari nafkah di wilayah perairan atau lautan perlu mendapat penataan resmi dan perlindungan hukum. Hak itu dapatlah dibandingkan dan dianalogikan dengan hak ulayat di darat.

¹⁷ *Ibid.* Hlm 31-37

Wilayah Desa haruslah memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dikelola secara efektif dan efisien baik keluar maupun kedalam. Syarat-syarat itu antara lain:¹⁸

- a. Sedapat-dapatnya berfungsi sebagai satuan wilayah pelayanan pemerintahan yang terkecil;
- b. Harus utuh, tidak terpecah, bagian-bagiannya tidak terpisahkan satu sama lain;
- c. Potensial bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Bisa dikatakan wilayah Desa merupakan suatu satuan wilayah yang tertentu batas-batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa, dan bagi Desa pantai, Desa kepulauan, suatu perairan sebagai lokasi permukiman dan sumber nafkah yang memenuhi persyaratan tertentu. Dapatlah dimaklumi bahwa suatu unsur wilayah bagi Desa adalah unsur yang tidak dapat diabaikan pengaturannya karena memiliki nilai yang besar dan memiliki kaitan yang tidak terpisahkan dengan unsur lainnya, karena merupakan ruang kehidupan. Suatu Desa harus dapat mempertahankan eksistensinya bila tidak memiliki wilayah yang selaras dan serasi dengan kebutuhan hidup masyarakatnya.

2. Unsur Penduduk atau Masyarakat Desa

Dipandang dari segi demografis, penduduk suatu desa adalah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau berkadudukan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan, tidak soal dimana orang tersebut mencari nafkahnya. Penduduk setiap Desa baik Desa yang berotonomi maupun Desa administratif perlu dibentuk sebagai suatu satuan masyarakat utuh. Setiap satuan masyarakat perlu diberi atau memiliki tanggungjawab secara langsung atas pembangunan dan pemerintahan

¹⁸ *Ibid.* Hlm 32

Desanya. Suatu masyarakat Desa disebut subjek pembangunan kalau masyarakat itu sepanjang proses pembangunan mampu memegang peranan dan bertanggung jawab atas beberapa langkah pembangunan yang meliputi pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, tenaga kerja, keterampilan, administrasi, pemeliharaan, pengelolaan dan sebagainya. Oleh karena itu unsur penduduk atau masyarakat bagi suatu Desa adalah mempunyai nilai besar dan menentukan eksistensi serta klasifikasi Desa dalam pembangunan, kemunduran atau hapusnya suatu Desa.

3. Unsur Pemerintahan Desa

Menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Perwakilan Desa. Oleh karena itu Otonomi Daerah berbeda dengan Otonomi Desa. Lembaga perwakilan atau rembug desa yang dulu dianggap berbobot tinggi, oleh perkembangan keadaan terkena semacam nasionalisasi dan bobotnya merosot secara perlahan-lahan. Fungsi mengatur yang dipegangnya tidak lagi setajam dulu karena pengaturan hal-hal yang berkenaan telah dilakukan oleh pemerintahan yang lebih atas. Pemerintah Desa merupakan suatu badan organisasi Desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan Desa yang dilengkapi oleh sistem administrasi dan manajemen yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta menggerakkan masyarakat Desa untuk berpartisipasi semaksimal mungkin dalam pembangunan Desanya maupun pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

C. Kondisi dan klasifikasi Desa

Kondisi dan klasifikasi Desa menetapkan pengelompokan berdasarkan beberapa kepentingan kerajaan, karena letak topografinya terdiri dari kelompok Desa-desa pesisir, kelompok Desa-desa dataran rendah dan kelompok Desa-desa pegunungan atau dataran tinggi.

Desa-desa dipesisir khususnya yang memiliki pelabuhan berfungsi untuk perdagangan antar pulau atau dengan negeri lain yang komunikasinya sering berlangsung dengan orang-orang atau bangsa asing, mendapat perhatian khusus dari raja-raja nusantara. Desa-desa yang demikian itu termasuk Desa-desa yang sering dipakai sebagai pangkalan kekuatan politik untuk menghancurkan suatu kerajaan.

Kolompok Desa-desa dataran rendah pada umumnya menjadi gudang pangan kerajaan di pulau jawa, oleh karenanya banyak raja-raja di jawa dapat menyatakan kerajaannya besar, kuat, subur dan makmur karena hasil pangan yang dihasilkan oleh Desa-desa dataran rendah telah melebihi kebutuhan.

Kelompok Desa-desa dataran tinggi merupakan wilayah pertanian terakhir karena tanahnya yang tidak merata sehingga sangat cocok sebagai tempat perlindungan bagi raja-raja.

Kondisi Desa pada masa setelah Indonesia merdeka terbukti dengan meningkatnya volume pembangunan di seluruh tanah air termasuk di Desa-desa, maka jelas sekali desa-desa telah menjadi obyek pembangunan. Namun demikian berdasarkan perhitungan dalam menghadapi pembangunan selanjutnya yang tidak mengenal titik akhir, maka posisi Desa-desa harus bertahap berubah dari posisi objek menjadi subjek dalam pembangunan.

Keanekaragaman dari kondisi Desa-desa sebagai akibat adanya faktor-faktor berikut:¹⁹

- a. Kependudukan (rasio jumlah penduduk dan alam);
- b. Prasarana yang dimilikinya;
- c. Komposisi dan jumlah angkatan kerja dalam sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri dan lainnya;
- d. Lokasi atau orbitasi diukur dari pusat-pusat fasilitas atau kota;
- e. Tradisi dan adat yang mengikat berbagai kegiatan kehidupan;
- f. Dinamika dan partisipasi dalam pembagunan melalui cara gotong royong.

Selain itu masalah yang berkaitan dengan kualifikasi personal Pemerintah Desa yang ada kebanyakan masih memerlukan peningkatan pengetahuan, maka perlu diadakan pengklasifikasian dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan ketepatannya secara ilmiah untuk menetapkan arah dan teknik pembinaan dalam rangka meningkatkan berbagai kondisi Desa yang beranekaragam itu. Ada sepuluh unsur yang dapat dijadikan indikator dalam menetapkan kondisi perkembangan suatu Desa, yaitu:²⁰

1. Unsur penduduk.
2. Unsur alam.
3. Unsur orbitasi desa.
4. Unsur ekonomi.
5. Unsur sosial budaya dan agama.
6. Unsur pendidikan dan keterampilan.
7. Unsur kelembagaan dan kepemimpinan.
8. Unsur swadaya gotong royong
9. Unsur *out put* desa.
10. Unsur prasarana.

¹⁹ Unang Sunardjo, *Op.Cit.*, Hlm. 81

²⁰ *Ibid.* hlm 95-97

Dari indikator di muka maka dapat ditetapkan tiga klasifikasi tipe Desa yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada. Dengan adanya pengklasifikasian Desa maka dapat ditentukan tipe-tipe Desa yang sangat berguna dalam menentukan fokus kegiatan pembinaan Desa demi terselenggaranya Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia.

D. Landasan Hukum Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpah dekonsentrasi dari pemerintahan di atasnya. Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, mewakili masyarakat Desa guna mengadakan hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adanya suatu peraturan perundangan yang bersifat kesatuan dan berlaku secara nasional betul-betul diperlukan. Hal ini penting artinya karena peraturan perundangan tersebut diperlukan untuk adanya kepastian hukum bagi pembinaan Desa baik bagi aparat Pemerintah Desa maupun bagi pemerintahan di atasnya. Landasan hukum Pemerintahan Desa yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa memiliki banyak sekali urusan-urusan yang secara umum sudah menjadi tanggungjawab untuk seluruh Desa. Urusan Pemerintah Desa dapat dibedakan menjadi dua jenis urusan, yaitu:²¹

1. Urusan Dekonsentratif

Urusan-urusan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah yang lebih atas. Pemerintah itulah yang merencanakan, membiayai, mengawasi, dan yang bertanggungjawab secara keseluruhan. Sedangkan pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada Pemerintah Desa sebagai aparat Pemerintah Nasional di Desa yang bersangkutan. Urusan ini bisa dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan atau Desa. Dalam hal urusan dekonsentratif masyarakat desa relatif responsif atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

2. Urusan Partisipatif

Urusan yang ditetapkan oleh Pemerintah tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat Desa yang bersangkutan sebagai sarana pendidikan pembangunan sehingga masyarakat Desa memegang peranan yang penting.

²¹ Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit.*, Hlm.81-84

Selain itu masih ada urusan lain yang disebut urusan rumah tangga Desa yang berotonomi. Urusan ini tidak berdasarkan desentralisasi, melainkan pada adat atau tradisi yang berlaku. Urusan-urusan rumah tangga Desa ini adalah urusan yang:²²

- a. Secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan rumah tangga Desa;
- b. Dalam penyelenggaraannya Desa mempunyai kedudukan dan peranan yang desisif;
- c. Tidak diambil alih atau dijadikan urusan oleh instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi.

Dengan adanya landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan Pemerintah Desa diharapkan terciptanya suatu Pemerintahan Desa yang kuat, tertib dan mampu mengayomi masyarakat.

E. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebagai perwujudan demokrasi di Desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawas dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa karena desa memiliki sumber pembiayaan

²² *Ibid*, Hlm 83

berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain – lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa, sehingga diperlukan alat pengontrol dan pengawas yang efektif.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 adalah Badan Permusyawaratan atau yang disebut lain yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Undang – Undang tentang Otonomi Daerah yaitu Daerah untuk mengatur dirinya sendiri, terutama pasal 104 tentang badan Permusyawaratan Desa. Sepertinya demokrasi di Desa akan dapat tumbuh dengan baik. Hal itu tercermin dalam kerja sama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Jika dahulu semua keputusan ada di tangan Kepala Desa sekarang ada Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengontrol kinerja Kepala Desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa membawa visi dan misi untuk menghidupkan kembali Desa dan memberi kebebasan bagi Desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

F. Susunan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya lebih lengkap di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada bagian ketiga tentang Badan Permusyawaratan Desa, adalah suatu badan yang anggotanya diajukan oleh unsur - unsur yang terdiri dari tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang lain. Kelompok tersebut adalah kelompok agama, kelompok pemuda, organisasi sosial kemasyarakatan yang ada, organisasi politik di

Desa, serta perwakilan dari unsur Dusun yang ada. Pengertian organisasi menurut Manullang adalah:²³

- a. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan.
- b. Organisasi dalam arti bagan atau struktural adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan – hubungan, kerjasama dari orang – orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan.

Sedangkan pengertian Organisasi menurut ahli yang lain yaitu²⁴ Kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu bentuk organisasi di Desa, oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 72 tahun 2005 tentang Desa mempunyai susunan atau struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sedikitnya lima orang dan sebanyak-banyaknya sebelas orang sesuai hasil rembung desa dan hasil pemilihan dengan memperhatikan luas wilayah jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

²³ Manullang, *Organisasi dan Manajemen*, BKLM, Yogyakarta, 1981, hlm. 23

²⁴ Gibson, Ivancevich dan Donelly, *Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm 7

3. Dalam menjalankan tugasnya pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu staf sesuai dengan kebutuhan dan diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa serta bukan dari Perangkat Desa dengan berkedudukan sebagai Pegawai Desa.

Selama pimpinan Badan Permusyawaratan Desa belum terbentuk, rapat untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan anggota yang termuda usianya, yang disebut pimpinan sementara. Bila dalam hal anggota yang tertua dan termuda usianya berhalangan hadir, maka yang bersangkutan diganti oleh anggota yang tertua dan anggota yang termuda usianya yang hadir dalam rapat tersebut. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sewaktu-waktu dapat diganti apabila dikehendaki oleh 2/3 dari jumlah anggota dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Masa bakti keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah ditetapkan selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali. Anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Tunjangan tersebut ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Di dalam menjalankan lembaga tersebut diperlukan pembiayaan untuk Keperluan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa yang dikelola oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa. Sumber pembiayaan itu diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

G. Proses Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Menerangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota, begitu juga dengan Proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Yaitu Desa mengadakan rembug desa atau musyawarah mufakat untuk menentukan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 Proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ada beberapa tahap yaitu:

1. Musyawarah mufakat penentuan calon anggota BPD

Musyawarah mufakat untuk menentukan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dihadari oleh:²⁵

- a. Kepala Desa sebagai pimpinan musyawarah;
- b. Perangkat Desa; dan
- c. Perwakilan dari tiap-tiap wilayah/dukuh.

Perwakilan dari tiap-tiap wilayah/dukuh antara lain:

- Ketua rukun warga
- Golongan profesi, antara lain pegawai negeri, guru, pengusaha, dan yang lainnya

²⁵ Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- Pemuka agama
- Tokoh/pemuka masyarakat, antara lain pengurus organisasi masyarakat, pengurus organisasi agama, pengurus organisasi wanita, dan tokoh pemuda

2. Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

Bagi yang dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat:²⁶

- a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Penduduk desa setempat, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat dan bertempat tinggal didesa setempat;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani, dan
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

3. Penetapan Calon Terpilih

Hasil dari musyawarah mufakat dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota rapat/peserta musyawarah, kemudian calon

²⁶ Pasal 6, *ibid.*

anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah ditentukan dalam musyawarah mufakat selanjutnya diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk diresmikan sebadai anggota Badan Permusyawaratan Desa.²⁷

4. Pengesahan dan pelantikan anggota Badan Perwakilan Desa

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan. Pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya melakukan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat.²⁸

H. Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur tentang tugas, wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang sudah terbentuk mempunyai tugas dan wewenang Yaitu:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

²⁷ Pasal 9, *ibid.*

²⁸ Pasal 10, *ibid.*

- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Pengayom yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa
- c. Pengawas yaitu meliputi pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa ;
- d. Penampung aspirasi masyarakat yaitu menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat Kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Semua pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi dari badan permusyawaratan Desa ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

I. Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur tentang Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak yaitu:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyatakan pendapat;

Sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak antara lain:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Kemudian pasal 41 menyebutkan mengenai larangan Badan Permusyawaratan Desa. anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. Sebagai pelaksana dari proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Selain beberapa hal tersebut diatas anggota Badan Permusyawaratan Desa juga dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran tersebut maka diberhentikan dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

J. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Jika jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati maka diadakan pengangkatan Kepala Desa baru. Mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah tersebut Proses pengangkatan

Kepala Desa ada beberapa tahap yaitu:

1. Pembentukan Panitia pemilihan dan Panitia pengawas.

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:²⁹

- a. Melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- d. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih;
- e. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
- f. Mengusulkan biaya pemilihan;
- g. Menetapkan calon Kepala Desa;
- h. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD.

Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD.

2. Panitia Pengawas

Proses pemilihan Kepala Desa diawasi oleh Panitia Pengawas baik dari

²⁹ Pasal 5 Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

tingkat kecamatan dan juga dari tingkat kabupaten. Anggota panitia pengawas pemilihan terdiri 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Muspika, unsur Pemerintah Kecamatan dan/atau tokoh masyarakat, dan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur kabupaten dan/atau tokoh masyarakat.³⁰

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas meliputi :³¹

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat di selesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - e. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
3. Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih.

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat - syarat:³²

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah;
 - b. Pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Persyaratan dan kampanye calon

Yang dapat mencalonkan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara

³⁰ Pasal 35 dan 36, *ibid.*

³¹ Pasal 37, *ibid.*

³² Pasal 8, *ibid.*

Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³³

- a. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Berpendidikan dan berijazah serendah-rendahnya SLTA
- e. Berumur sekurang – kurangnya 25 tahun dan setinggi – tingginya 55 tahun pada saat pendaftaran.
- f. Sehat jasmani dan rohani serta nyata – nyata tidak terganggu jiwanya pada saat pendaftaran.
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 6 bulan terakhir pada waktu pendaftaran dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- j. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- l. Sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai selesai proses pemilihan.

³³ Pasal 9, *ibid.*

Kampanye calon Kepala Desa dilaksanakan dalam bentuk:³⁴

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka dan dialog
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan/atau
- e. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Dalam melakukan kampanye calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang:³⁵

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa.
- c. Menghasut atau mengadudomba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa.
- g. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, dan
- h. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan.

Pelanggaran atas peraturan kampanye merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Pasal 14, *ibid.*

³⁵ Pasal 16, *ibid.*

5. Pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa. Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan di Desa yang bersangkutan. Calon Kepala Desa Yang terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak, Apabila tidak seorangpun calon mendapatkan suara terbanyak maka panitia mengadakan pemilihan ulang. Calon yang terpilih ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemilihan harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa yang terpilih dilarang;³⁶

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang barang dan/atau jasa

³⁶ Pasal 46, *ibid.*

dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Apabila berdasarkan hasil penyelidikan Kepala Desa tidak terbukti sebagaimana yang disangkakan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh penyidik, maka Bupati wajib mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dan mengukuhkan kembali sebagai Kepala Desa.

Kepala Desa diberhentikan tetap karena:³⁷

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- f. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- h. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat fungsi aparatur Pemerintah Desa yang sangat menentukan maka seorang calon Kepala Desa terpilih seharusnya mendapat suara terbanyak dalam pemilihan dan memenuhi syarat yang ditentukan

³⁷ Pasal 47, *ibid.*

serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat juga harus mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, berjiwa panutan bagi warga desanya.

K. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sehingga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:³⁸

Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Wewenang Kepala Desa antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang di keluarkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsitipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

BAB III

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA NGANCAR
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

A. Kondisi Wilayah dan Masyarakat Desa Ngancar³⁹

Desa Ngancar merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur. Daerahnya merupakan pgunungan yang jauh dari lingkungan perkotaan sehingga segala aktivitas sebagian besar warga masyarakatnya hanya berkuat di daerah sekitarnya. Jarak antara Desa Ngancar dengan Desa Lainnya yang berada di sekitarnya tergolong jauh dan Desa Ngancar termasuk dalam jajaran Desa terpencil, hal ini mengakibatkan akses ke daerah sekitar sulit. Dengan akses ke daerah lain yang tergolong sulit maka berimbas pada beberapa sektor diantaranya adalah pendidikan, dimana rata-rata pendidikan mayoritas penduduk Desa Ngancar hanya sampai pada taraf Sekolah Dasar.

Penduduk Desa Ngancar kurang lebih berjumlah sekitar 2500 jiwa, bila dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang menuju pada peningkatan jumlah penduduk. Untuk mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Ngancar adalah petani sehingga desa tersebut tergolong desa agraris. Tanah di wilayah Desa Ngancar termasuk tanah yang subur, dengan hanya menggantungkan pekerjaan sebagai petani masyarakat sudah bisa mencukupi kebutuhannya. Tingkat taraf hidup penduduk Desa Ngancar

³⁹ Berdasarkan Profil Desa Ngancar Tahun 2011

khususnya mengenai tingkat kesejahteraan relatif cukup walaupun ada sebagian kecil penduduk yang berada pada tingkat prasejahtera. Hal ini terbukti pada berbagai kebutuhan yang kecukupan.

Rata-rata penduduk Desa Ngancar adalah masyarakat yang beragama sehingga dalam bidang keagamaan masyarakat Desa Ngancar tergolong maju. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam bidang keagamaan seperti seringnya diadakan pengajian-pengajian, pengadaan TPA, dsb.

Masyarakat Desa Ngancar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai asas kekeluargaan dan juga menerapkan sistem kekerabatan yang sangat erat, terlihat dengan adanya gotong-royong antar sesama warga, saling membantu antara warga yang satu dengan yang lainnya, dan juga adanya tradisi masyarakat yang melekat yaitu keinginan untuk hidup tenang tanpa dibebani oleh masalah-masalah yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Meskipun demikian masyarakat Desa Ngancar juga masih memiliki pemikiran-pemikiran yang kuno atau memegang prinsip-prinsip orang jaman dahulu, dimana masyarakatnya kurang bisa menyesuaikan pada perkembangan dan kemajuan jaman. Hal ini terlihat dari minimnya minat dan keinginan masyarakat untuk berfikir maju, mereka puas dan terima dengan apa yang diperoleh dan dimiliki saat ini. Ini pula yang menyebabkan masyarakatnya tidak bisa berfikir mandiri.

Minimnya keinginan masyarakat untuk berfikir maju juga berimbas pada sektor pendidikan, masyarakat kurang begitu memperdulikan pendidikan, ini bisa dilihat dari mayoritas masyarakat yang hanya tamat sampai pada tingkat Sekolah Dasar. Pendidikan dianggap sesuatu yang tidak penting dibandingkan dengan

pekerjaan, masyarakat menganggap seseorang yang sudah mampu bekerja berarti tidak memerlukan lagi pendidikan. Inilah yang menyebabkan pendidikan pada masyarakat Desa Ngancar sangat kurang. Sebab lainnya antara lain kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang dunia luar, aktivitas yang hanya berkutat di daerah sekitarnya menjadikan masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang berbagai hal.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dapat mempengaruhi pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Desa Ngancar, masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan di bidang tertentu tidak bisa tergalai dan ter-olah dengan baik. Hal tersebut dapat pula berimbas pada kinerja sistem pemerintahan Desa Ngancar baik secara langsung maupun tidak langsung, begitu pula pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar.

B. Cara kerja Pemerintahan Desa di Desa Ngancar

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan susunan organisasi Pemerintahan Desa Ngancar terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mengenai kedudukan, tugas dan wewenang Kepala Desa telah dijelaskan di muka. Berikut adalah bagan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ngancar tahun 2011:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN

DESA NGANCAR



(Sumber data: Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ngancar Tahun 2010 – 2011)

Susunan Perangkat Desa di Desa Ngancar berdasarkan bagan tersebut terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas:

1. Sekretariat Desa.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang merupakan unsur staf pembantu Kepala Desa serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai:⁴⁰

- f. Pengendali urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- g. Pengendali urusan keuangan;
- h. Pengendali urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Pengendali tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan; dan atau
- j. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Sekretariat Desa terdiri dari beberapa unsur staf urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi. unsur staf tersebut antara lain Urusan Pemerintahan dan Umum, Urusan

⁴⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pembangunan dan Kemasyarakatan, dan Urusan Keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya Urusan Pemerintahan dan Umum mempunyai fungsi:⁴¹

- a. Pelaksana tugas kegiatan di bidang administrasi kependudukan;
- b. Pelaksana tugas di bidang Pemerintahan Desa.
- c. Pembina kegiatan RT/RW;
- d. Penyelenggara penyusunan, pengetikan, pengadaaan surat;
- e. Pengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, menyimpan dan memeliharanya;
- f. Penyimpan, pemelihara, dan pengaman arsip, pengelola buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, pengurus absensi dan administrasi perangkat Desa;
- g. Pelaksana inventarisasi kekayaan desa dan bondo desa mengenai status penggunaannya;
- h. Pelaksana pekerjaan lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Dalam menjalankan tugasnya Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:⁴²

- a. Pelaksana tugas kegiatan di bidang pembangunan antara lain meliputi: menyiapkan, menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa;
- b. Peneliti dan pengevaluasi dalam rangka dalam rangka koordinasi pembangunan desa serta membantu menyusun program pembangunan desa;
- c. Pelaksana urusan-urusan administrasi kegiatan organisasi sosial politik dan

⁴¹ Pasal 10 ayat 1, *ibid.*

⁴² Pasal 10 ayat 2, *ibid.*

lembaga kemasyarakatan lainnya;

- d. Pemberi saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan pembinaan generasi muda;
- e. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang pembangunan;
- f. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pelaksanan pekerjaan lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Dalam menjalankan tugasnya Urusan Keuangan mempunyai fungsi:⁴³

- a. Pengelola administrasi keuangan desa;
 - b. Penyimpan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDes;
 - c. Pelaksana tata pembukuan secara teratur;
 - d. Pelaksana pekerjaan lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
2. Pelaksana Teknis Lapangan.

Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Desa.

Pelaksana Teknis Lapangan terdiri atas Kabayan, Jogoboyo, Modin, Sambong.

Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi:⁴⁴

- a. Kabayan, mempunyai fungsi:
 - 1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat;

⁴³ Pasal 10 ayat 3, *ibid.*

⁴⁴ Pasal 12, *ibid.*

2. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- b. Jogoboyo, mempunyai fungsi:
 1. Pelaksana kegiatan dan pembinaan di bidang ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
 2. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
 - c. Modin, mempunyai fungsi:
 1. Pelaksana kegiatan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
 2. Pembantu pelaksana kegiatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan kematian;
 3. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
 - d. Sambong, mempunyai fungsi:
 1. Koordinator kegiatan yang terkait dengan permasalahan irigasi, pertanian, dan lingkungan hidup;
 2. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
3. Unsur Kewilayahan.

Unsur Kewilayahan yang dimaksud dalam Perangkat Desa yaitu Kamituwo. Wilayah Desa Ngancar dibagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Ngancar, Dusun Geyong Dan Dusun Cemorsewu. Kamituwo berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerja atau Dusunnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Kamituwo mempunyai tugas menjalankan sebagian kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerja atau Dusunnya.

Kamituwo mempunyai fungsi:⁴⁵

- a. Pembina dan koordinator tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan kerjanya;
- b. Pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksana kebijakan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan dalam bentuk tanah bengkok. Luas tanah bengkok ditetapkan sesuai dengan kondisi pembagian tanah bengkok senyatanya dengan tetap berpedoman pada buku C Desa dan atau peta Kretek Desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngancar menerapkan prinsip organisasi yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, yaitu adanya sikap saling mendukung antar Perangkat Desa serta adanya persamaan persepsi dalam menjalankan tugas di bawah koordinasi Kepala Desa.⁴⁶

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa yaitu dengan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Rakyat satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang disampaikan dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Rakyat, memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat satu (1) kali dalam satu (1) tahun, pertanggungjawaban tahunan ini disampaikan selambat-lambatnya tiga (3) bulan

⁴⁵ Pasal 13 ayat 3, *ibid.*

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Yulianto, Kepala Desa Ngancar tanggal 28 November 2011

setelah tahun anggaran berakhir dan laporan mengenai pelaksanaan tugas disampaikan selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah tahun anggaran berakhir, pertanggungjawaban Kepala Desa ini hanya merupakan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Kemudian juga menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan di papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.⁴⁷

C. Cara Kerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar

Mekanisme kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Ngancar dalam menjalankan Pemerintahannya dilakukan dengan pembagian tugas antara Kepala Desa dan badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa adalah pimpinan Eksekutif yaitu sebagai pimpinan Pemerintah Desa yang membawahi beberapa Dusun dan Perangkat Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga Legislatif pada Desa yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Susunan lembaga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar terdiri atas satu (1) orang ketua, satu (1) orang wakil ketua, dan satu (1) orang sekretaris, dan ditambah dengan anggota yang terdiri dari empat (4) orang.⁴⁸

Mengenai tugas, wewenang, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa telah

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Yulianto, Kepala Desa Ngancar tanggal 28 November 2011

⁴⁸ Daftar susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ngancar 2010/2011

disampaikan di muka.

Mekanisme rapat Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar yaitu dilakukan sekurang-kurangnya tiga (3) kali dalam setahun. Rapat-rapat Badan Permusyawaratan Desa bersifat terbuka dan tertutup.⁴⁹

Rapat terbuka mengenai:

1. Rencana pemilihan Kepala Desa;
2. Rencana pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Rapat-rapat lain yang dinyatakan tidak tertutup oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Rapat tertutup mengenai:

1. Pemilihan ketua, wakil ketua, serta sekretaris Badan Permusyawaratan Desa;
2. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
3. Persetujuan pinjaman dan penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
4. Persetujuan kerjasama antar Desa;
5. Rapat-rapat lain yang dinyatakan tertutup oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngancar adalah sebanyak tujuh (7) orang. Berdasarkan mekanisme rapat di muka Badan Permusyawaratan Desa Ngancar mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa setiap *selapan dino* atau tiga puluh lima hari sekali. Pertemuan atau rapat tersebut adalah untuk membahas program, rencana Badan Permusyawaratan Desa yang di antaranya meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Kemudian juga dalam

⁴⁹ Hasil wawancara dengan suwaji, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar pada tanggal 6 Desember 2011

pertemuan-pertemuan yang melibatkan kelompok masyarakat baik yang di adakan dalam lingkup RT, Dusun maupun Desa juga menghadirkan wakil dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diharapkan apabila dalam pertemuan tersebut menghasilkan suatu keputusan bersama maka Badan Permusyawaratan Desa dapat merumuskannya sebagai aspirasi masyarakat untuk disampaikan kedalam forum lembaga desa, sehingga dapat dijadikan pedoman Pemerintah Desa Ngancar dalam Mengeluarkan keputusan.⁵⁰

Dalam hal Desa mengadakan pembangunan maka Badan Permusyawaratan Desa mengadakan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dikelola oleh aparat Pemerintah Desa Ngancar. Badan Permusyawaratan Desa meminta laporan dari Kepala Desa untuk disesuaikan dengan proses yang telah dijalankan.⁵¹

Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa, untuk kemudian dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan tersebut di sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat pengambilan keputusan persetujuan Peraturan Desa. Rapat tersebut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir. Setelah menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa kemudian

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Suwaji, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar tanggal 6 Desember 2011

⁵¹ Hasil wawancara dengan Suwaji, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar tanggal 6 Desember 2011

disampaikan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.⁵²

Pada akhir tahun Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar mengadakan rapat akhir tahun atau rapat penutupan dimana rapat tersebut membahas mengenai program kerja yang dilakukan selama satu tahun, mengkoreksi program kerja tersebut, kemudian juga meminta laporan dari Kepala Desa mengenai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.⁵³

Menurut suwaji ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngancar dalam menjaga adanya koordinasi yang baik antar Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan Plaosan maka setiap sebulan sekali diadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan Plaosan. Pertemuan tersebut untuk membahas posisi, program dan persamaan persepsi antar Badan Permusyawaratan Desa seKecamatan Plaosan.

D. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis baik melalui pengamatan

⁵² Hasil wawancara dengan Suwaji, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar tanggal 6 Desember 2011

⁵³ Hasil wawancara dengan Suwaji, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar tanggal 6 Desember 2011

maupun wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa maupun warga masyarakat Desa Ngancar tidak ditemukan adanya penyimpangan yang berarti terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, tetapi ditemukan adanya sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar.

Pelanggaran-pelanggaran terjadi antara lain:⁵⁴

1. Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri terkait dengan rapat yang diselenggarakan tiap *selapan dino* atau tiga puluh lima hari sekali, faktanya Badan Permusyawaratan Desa tidak selalu menyelenggarakan rapat tersebut dengan alasan tidak ada hal yang perlu dibahas.
2. Adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jarang mengikuti rapat baik yang diadakan desa maupun Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.
3. Pelanggaran terkait ketidakdisiplinan antar anggota, yaitu kedatangan yang tidak tepat waktu atau keterlambatan dalam mengikuti rapat ataupun pertemuan-pertemuan baik yang diselenggarakan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa.

Selain beberapa pelanggaran tersebut ada beberapa hal dimana Badan Permusyawaratan Desa dinilai kurang menunjukkan kinerja yang baik sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa terkait pembangunan desa dirasa kurang tepat sasaran terhadap kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pengambilan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Suwaji, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar tanggal 6 Desember 2011

keputusan tentunya Pemerintah Desa juga melibatkan peran serta dari Badan Permusyawaratan Desa, akan tetapi dalam prakteknya Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai lembaga formalitas dimana Badan Permusyawaratan Desa hanya melakukan pengesahan tanpa melakukan penggodokan terlebih dahulu terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, sehingga terkesan bahwa Badan Permusyawaratan Desa terlalu bersikap pro Pemerintahan Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang dibentuk sebagai perwujudan atau perwakilan masyarakat. Hal ini menunjukkan sistem kerjasama yang tidak sehat baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat desa.

E. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ngancar sangatlah di butuhkan guna terciptanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa yang mengarah kepada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Desa Ngancar, oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas-tugas yang begitu penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam upaya perwujudan aspirasi masyarakat. keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya juga dipengaruhi adanya beberapa faktor baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Di antara faktor-faktor tersebut ada beberapa hal yang dapat mendukung proses kinerja daripada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar, yaitu

adanya tunjangan yang diberikan baik kepada pimpinan maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa yang di tetapkan dalam APBDes, begitu pula untuk kegiatan-kegiatan Badan Permusyawaratan Desa juga disediakan biaya operasional yang juga ditetapkan dalam APBDes. Selain itu Pemerintah Desa juga menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang segala kegiatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa.⁵⁵

Selain faktor-faktor pendukung tersebut di atas juga ada beberapa faktor-faktor penghambat yang merupakan kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar antara lain disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang potensial di bidang pemerintahan. Hal ini terlihat pada tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hanya menempuh pendidikan sampai pada sekolah lanjutan tingkat pertama saja, bahkan sebagian besar tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa ini hanya pada tingkat Sekolah Dasar. Kurangnya latar belakang pendidikan yang memadai mengakibatkan kurang pekanya para anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap permasalahan yang dihadapi baik oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri maupun oleh warga masyarakat, di samping itu juga mengakibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa rata-rata kurang bisa mengemukakan pendapatnya di dalam rapat maupun di forum umum yang diselenggarakan Desa, sehingga aspirasi yang seharusnya dapat disampaikan akhirnya menjadi terpendam.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Suwaji, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar tanggal 6 Desember 2011

Kendala yang lain yang juga merupakan faktor penghambat adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan serta keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, akibatnya sebagian masyarakat desa kurang peduli dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai sarana penyalur aspirasi yang dapat berpengaruh pada kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Desa. hal ini disebabkan adanya tradisi yang sangat mendasar pada kehidupan masyarakat desa ngancar yang ingin hidup tentram dan damai tanpa dibebani oleh masalah-masalah yang bukan menjadi tanggungjawabnya, apalagi masalah yang menyangkut pemerintahan sehingga keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat kadang terabaikan, di samping itu juga ditemukan indikasi ketidakpercayaan oleh sebagian kecil anggota masyarakat terhadap kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dimana hal tersebut dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan pribadi ataupun sekelompok golongan, secara tidak langsung hal ini memberi dampak negatif terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan juga berpengaruh terhadap kesolidan antar anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Suwaji, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar tanggal 6 Desember 2011

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab di muka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara kerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar adalah bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa serta peraturan Desa. Mekanisme rapat Badan Permusyawaratan Desa bersifat terbuka dan tertutup, dan rapat diadakan setiap *selapan dino* atau tiga puluh lima hari sekali. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa sendiri dirasa belum maksimal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Ngancar kurang mencerminkan aspirasi masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar di tunjang faktor pendukung yaitu dengan adanya tunjangan yang di berikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa serta pendanaan biaya operasional dalam kegiatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dari anggota Badan Perwakilan Desa, kurangnya pengetahuan tentang kedudukan dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kerja dan pelayanan yang baik dari Kepala Desa, Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar
2. Ditingkatkannya sumber daya manusia dari anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
3. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap keberadaan Badan Perwakilan Desa kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan paham mengenai kedudukan dan fungsi yang sebenarnya dari Badan Permusyawaratan Desa
4. Upaya penumbuhan kesadaran dan tanggungjawab segenap aparat desa dan Badan Perwakilan Desa hendaknya dilakukan dengan penyuluhan tentang kedisiplinan, ketertiban oleh Pemerintah Daerah
5. Di perlukannya Undang-undang baru yang lebih spesifik mengatur dan memperjelas mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Bintarto R, *Buku Penuntun Geografi Sosial*, UP Spring, Yogyakarta, 1968.
- Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Gibson, Ivancevich dan Donelly, *Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Indra Ismawan, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Amanah, Solo, 2002.
- I Nyoman Bratha, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jawa Timur, 1982.
- Koentjoroningrat, *Masyarakat Desa Di Indonesia Saat Ini*, Yayasan Badan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.
- Manullang, *Organisasi Dan Manajemen*, BKLM, Yogyakarta, 1981.
- Rojali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2005.
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Unang Sunardja, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, 1984.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status
Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyalenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2006 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa.